



**PROSES PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK MENURUT
PERATURAN DI TIMOR-LESTE**

Skripsi



Oleh

Clemencia da Costa Baptista

21901021201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2022



**PROSES PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK MENURUT
PERATURAN DI TIMOR-LESTE**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kersarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Clemencia da Costa Baptista

21901021201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2022

RINGKASAN

Clemencia da Costa Baptista
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam penulis ini akan mengaji terhadap proses-proses pendaftaran tanah dalam peraturan atas tanah, oleh karena itu penulis berupa rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah di Timor-Leste, Apa perbedaan antara proses pendaftaran tanah di Timor-Leste dan Proses Pendaftaran Tanah di Timor-Leste. Manfaatnya adalah Untuk memberikan kepada mahasiswa untuk menambah ilmu dan pengetahuan dan wawasan terhadap kinerja pemerintah terhadap atas tanah hak milik p. Agar mahasiswa juga bisa diimplementasikan kepada masyarakat atas apa yang kurang dan apa harus diperbaiki. Jenis Penelitian ini menggunakan yuridis normatif atau biasa disebut juga Sebagai kepustakaan wawancara kepada direktur Terras e Propriedade de Timor-Leste (kementrian, dimana Penelitian dilakukan atau meneliti melalui Pustaka). dalam tujuan penulis mengaji peraturan-peraturan yang ada timor-leste atas proses pendaftaran tanah hak milik, yang belum ada kepastian hukum. Pasal 54 Lei, No. 2 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus, yang menerima undang-undang sebelumnya en bloc, serta lei No. 1 Tahun 2003 tanggal 10 Maret, tentang barang tak bergerak Negara, mewajibkan pengakuan hak-hak tersebut.

Pada gilirannya, perlu diperhatikan batasan yang ditetapkan oleh larangan konstitusional yang terkandung dalam ayat 4 pasal 54, yang melarang warga negara asing untuk memiliki tanah secara pribadi. Selain pengakuan atas hak-hak yang telah diformalkan sebelumnya, undang-undang ini menciptakan sosok hak milik informal, dengan maksud untuk mengoreksi ketidakadilan yang terjadi sebelum kemerdekaan Timor-Leste, karena kurangnya formalisasi hak. Hak properti informal ini sesuai dengan hak tradisional dan individu atas tanah, memungkinkan mereka yang sebelumnya tidak mendapatkan dokumen tentang hak properti mereka sekarang mengklaimnya, dengan persyaratan yang sama seperti mereka yang sebelumnya memiliki hak mereka diformalkan. Banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah karena banyak masyarakat yang belum memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun undang-undang telah disahkan oleh pemerintah, tapi, masih melanggar peraturan tersebut. Tidak ada kepastian hukum terhadap tanah, karena banyak orang luar masih punya hak sama untuk memiliki tanah di Timor-leste. Proses pendaftaran tidak sesuai dengan undang-



undang, karena masih banyak masyarakat yang bukan wewenang tapi menjadi warga negara timor-leste, dan menjadi hak milik atas tanah Ketika menikah dengan warga negara asing.

Kata kunci: Timor-Leste,Peraturan-Peraturan,kepastian Hukum



SUMMARY

Clemencia da Costa Baptista
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

In this writer will examine the processes of land registration in land regulations, therefore the author will formulate the problem, namely what are the processes and conditions for obtaining ownership rights to land in Timor-Leste, what are the differences between the land registration process in Timor-Leste and Land Registration Process in Indonesia. The benefit is to provide students with knowledge and insight into the government's performance on land owned by p. So that students can also be implemented to the community on what is lacking and what needs to be corrected. This type of research uses normative juridical or also known as literature interviews with the director of Terras e Propriedade de Timor-Leste (the ministry, where the research is conducted or research through Libraries). In order for the author to examine the existing regulations in Timor-Leste regarding the process of registering private land, there is no legal certainty. Article 54 Lei, No. 2 of 2002 of August 7, which received the previous law en bloc, as well as lei No. 1 of 2003 dated March 10, concerning State immovable property, requires recognition of these rights.

In turn, it is necessary to pay attention to the limitations set by the constitutional prohibition contained in paragraph 4 of article 54, which prohibits foreign nationals from owning land privately. In addition to recognizing previously formalized rights, this law created the form of informal property rights, with the intention of correcting injustices that existed before Timor-Leste's independence, due to the lack of formalization of rights. These informal property rights are consistent with traditional and individual rights to land, enabling those who previously did not obtain documents regarding their property rights to now claim them, on the same terms as those who previously had their formalized rights. Many people do not understand what the government is doing, even though the law has been passed by the government, however, they still violate these regulations. There is no legal certainty regarding land, because many outsiders still have the same rights to own land in Timor-Leste. The registration process is not in accordance with the law, because there are still many people who are not authorized but become citizens of Timor-Leste, and become property rights over land when married to foreign nationals.

Key words: : *Timor-Leste, Regulations, Legal certainty*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara Timor-Leste yang merdeka pada tahun 2002, pembentukan tanah hak milik sangat, tetapi setelah kemerdekaan dari Indonesia, dimana tanah untuk membangun hak milik atas tanah sangatlah berbeda jauh, karena berapa perturan yang masih dan berapa yang sudah ubah dalam peraturan Konstitusi Republik Demokratik di Timor-Leste Tahun 2002 dan di ubah dalam Direcção da Terras e Propiedade de Timor-Leste, Lei. Numero 13/2017 (Diatur dalam peraturan Agraria Timor-Leste no.13 Tahun 2017).

Penelitian sebelumnya telah mengkaji terhadap satutus tanah bangunan hak milik perseorangan dan warga negara asing yang tinggal di timor-leste sebelum kemerdekaan timor-leste, banyak bangunan yang menjadi milik orang lain atau warga negara timor-leste karena peraturan terhadap bangunan hak milik perseorangan belum di atur dalam Konstitusi Republik Demokratika Timor-Leste, oleh karena penulis akan mengkaji terhadap undang-undang yang sudah pada tahun 2002 yang di sahkan oleh parlemen.

Pemerintah Timor Leste dapat mengadopsi peraturan sebelumnya yang telah berlaku di Timor Leste dengan mengacu pada pasal 165 Konstitusi RDTL 2002, yang menyatakan bahwa: Undang-undang atau peraturan yang sebelumnya berlaku di Timor Leste akan tetap berlaku sebelum ada amandemen. dibuat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau asas-asas yang terkandung di dalamnya. Regulasi UNTAET No. 1 Tahun 1999, Pasal 3 menyatakan bahwa

undang-undang yang diberlakukan di Timor Leste sebelum tanggal 25 Oktober 1999, akan tetap berlaku sampai aturan-aturan ini diganti dengan regulasi atau regulasi UNTAET yang dikeluarkan oleh badan-badan Negara yang dibentuk secara demokratis di Timor Leste . Timor Leste akan menerapkan undang-undang tersebut jika tidak bertentangan dengan standar hukum internasional yang ada. membuat undang-undang Pemerintah Timor Leste sekarang tidak dapat memberikan jaminan hukum kepada penduduknya mengenai kepemilikan hak atas tanah mereka. Karena dampak dari pemerintahan sebelumnya, sulit bagi pemerintah Timor-Leste untuk mengidentifikasi aturan mana yang akan berlaku di seluruh negeri (Indonesia dan Portugal). Asas kepastian hukum memiliki dua arti, menurut Utrecht. Pertama-tama, ada pedoman umum yang membantu orang memahami tindakan apa yang boleh dan dilarang. Kedua, berupa perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah karena rakyat dapat mengetahui apa yang dapat dipaksakan oleh negara dengan bantuan hukum-hukum umum.¹

Untuk mengatasi kepemilikan hak atas tanah di Timor Leste diperlukan kepastian hukum. Untuk menegakkan keadilan, penegakan hukum idealnya harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, apa yang dianggap adil tidak selalu menguntungkan masyarakat. Demikian juga, apa yang dianggap bermanfaat tidak selalu adil. Masyarakat membutuhkan kejelasan hukum dalam

¹ SALDANHA, T. X. (2017). Status Tanah dan Bangunan Milik Perorangan Warga Negara Indonesia Setelah Kemerdekaan Republica Democratica de Timor-Leste (Doctoral dissertation, UAJY).

keadaan seperti ini, khususnya adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperjelas standar hukum..²

Konsep keahlian dan pemilikan hak atas tanah menarangkan gimana kedudukan Negara sebagai penguasa hak atas tanah, yang memiliki kewenangan buat membagikan hak milik kepada masing- masing orang dalam Mengenai ini hanya masyarakat Timor-Leste,karena pada saat merdeka Timor-Leste masih mempunyai system tanahan yang masih gunaka atau peraturan undang-undang Indonesia, Timor-Leste sampai saat belum mempunyai kepastian hukum untuk warganegara senediri.

Timor Leste mempunyai sejarah yang unik dari negara- negara lain di dunia. Penjajahan Portugis melaksanakan intervensi hitam yang kesimpulannya memahami perekonomian Timor Leste secara totalitas sepanjang 450 tahun. Kala rezim Salazar Caetano runtuh pada bertepatan pada 25 April 1975 Timor Leste lekas menemukan kekuatan baru buat keluar dari kekuasaan Portugis.³

Tetapi saat sebelum Portugis meninggalkan Timor Leste, diplomasi terjalin di luar pengetahuan orang Timor Leste tentang masa depan bangsanya sendiri. Hingga kala Portugis berlabuh di pulau Atauro, militer Indonesia langsung melaksanakan intervensi terhadap Timor Leste. Sehabis Pembedahan Seroja 7 Desember 1975, Timor Timur dianeksasi oleh Indonesia jadi suatu provinsi di Indonesia antara bertepatan pada 17 Juli 1976 hingga dengan finalisasinya pada bertepatan pada 19 Oktober 1999. Ialah provinsi Indonesia yang ialah Negeri

² SALDANHA, T. X. (2017). Status Tanah dan Bangunan Milik Perorangan Warga Negara Indonesia Setelah Kemerdekaan Republica Democratica de Timor-Leste (Doctoral dissertation, UAJY).

³ Ramos, A. D. (2014). PROSES PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DILI TIMOR LESTE (Doctoral dissertation, ITN Malang).

Kesatuan Republik Indonesia ke- 27 sehabis dijajah sepanjang 450 tahun oleh Portugal. Terlebih Timor Timur sudah diperlakukan selaku“ anak emas” dibanding dengan provinsi lain. Provinsi ke- 27 ini sangat banyak menerima dana dorongan pembangunan dari pemerintah pusat. Kala gagasan pembelahan diri jadi terus menjadi kronis serta seakan tidak terbendung, kelompok- kelompok yang menentang pembebasan Timor Timur dari daerah Indonesia pula meningkatkan wacana yang lebih kokoh serta fatalistik. Antara lain dengan berkata kalau dunia internasional sudah sangat jauh mengintervensi urusan politik dalam negara Indonesia. Pula Timor Timur cuma memunculkan permasalahan, sementara itu Timor Timur tidak sempat membagikan donasi apapun kepada rakyat Indonesia.⁴

Selaku negeri yang sudah dilonggarkan, negeri pula mempunyai undang- undang buat melindungi kepunyaan individu, tanah, bangunan, hak kepunyaan, serta sebagainya. Setelah itu pemerintah menghasilkan undang- undang dalam bahasa Portugis *Constituição da República Democrática de Timor- Leste* ataupun dalam bahasa Indonesia *Konstitusi Republik Demokratik Timor- Leste* pada bertepatan pada 20 Mei 2002.

Di Timor-Leste dikenal sebagai Negara agraris atau (*Terras e Propiedade*), yakni menggantungkan sebagian besar mata pencaharian penduduknya pada bidang pertanian. Sebagai Negara agraris maka keberadaan tanah sangat penting bagi manusia. Dalam konsep hukum pertanahan nasional tanah merupakan bagian dari hak ulayat bangsa Timor-Leste, disamping hak Negara sebagai badan hukum publik yang mempunyai hak untuk mengatur peruntukan dan hal-hal lain yang

⁴ Ramos, A. D. (2014). PROSES PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DILI TIMOR LESTE (Doctoral dissertation, ITN Malang).

berkaitan dengan tanah. Hubungan antara bangsa Timor-Leste dengan bumi merupakan hubungan yang bersifat pribadi. Artinya hubungan tersebut tidak akan terputus selamanya sampai usia bumi ini berakhir. Dari hak ulayat bangsa Timor-Leste tersebut kemudian lahir hak menguasai dari Negara atas tanah-tanah yang ada di Timor-Leste. Hak menguasai dari negara tersebut kemudian melahirkan kewenangan untuk:

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.⁵

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah, karena penting sangat penting bagi manusia, penguasaan tanah diupayakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melakukan proses pendaftaran tanah, dengan proses pendaftaran tanah di Terras e Propiedade (agrarian) maka pemerintah bisa mengakui tanah tersebut, karena pemerintah Timor-Leste masih mengakui Undang-undang pokok agrarian, karena setelah lepas dari Indonesia, masih banyak masyarakat Timor-Leste yang pindah ke Indonesia dan meninggalkan tanah mereka di Timor-Leste setelah referendum, oleh karena itu meskipun telah meninggalkan tanah di Timor-Leste,

⁵ Ramos, A. D. (2014). *PROSES PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DILI TIMOR LESTE* (Doctoral dissertation, ITN Malang).

bagi masyarakat Timor-Leste mereka masih punya hak yang sama dengan yang tinggal di Timor-Leste.⁶

Demikian pula segala makanan yang disediakan oleh Tuhan untuk manusia juga sebagian besar dari tanah. Oleh karena itulah maka kemudian lahir bermacam-macam pekerjaan seperti Sebagai Petani, penambang, dan pekerjaan lain yang tidak dilepaskan dari tanah.

Ada dua hal fungsi tanah, yaitu pertama fungsi ekonomi; dan dua fungsi budaya, potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di atas tanah tersebut. Tanah itu dapat digunakan dan dikelola oleh pemiliknya. Tanah berfungsi ekonomi dapat berupa; hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral, lahan-lahan pertanian. Tanah dari fungsi budaya merupakan bertemannya dua atau lebih budaya Dalam suatu masyarakat. Sehingga pada tanah itulah masyarakat melakukan transaksi satu sama lain.

Timor-Leste juga merupakan negara yang baru merdeka pada 20 Mei 2002, sebelum merdeka Timor-Leste dijajah oleh Indonesia dan Portugal, diaman peraturan Indonesia dan Portugal masih mengakui peraturan dari dua negara, Oleh karena itu Penelitian ingin mengkaji lebih lanjut terkait proses-proses pendaftaran tanah hak milik perseorangan setelah Timor-Leste resmi menjadi negara sendiri, diaman banyak banyak bangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, dari latar belakang ini akan analisis lebih dalam apa yang belum peneliti sebelumnya lakukan, peneliti menggunakan PROSES PENDAFARAN TANAH BAGUNAN HAK MILIK PERSEORANGAN

⁶ Ramos, A. D. (2014). *PROSES PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DILI TIMOR LESTE* (Doctoral dissertation, ITN Malang).

PERATURAN UNDANG- UNDANG TAHUN 2002 DI TIMOR-LESTE. Maka menjadi isu hukum akan di angkat dalam rumusan masalah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah di Timor-Leste?
2. Apa perbedaan antara proses pendaftaran tanah di Timor-Leste dan Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui proses-proses pendaftaran dan Syarat memperoleh hak milik di Timor-Leste
2. Mengetahui Prebedaan proses pendaftaran tanah di Timor-Leste dengan Proses pendaftaran tanah di Indonesia

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Mahasiswa

Untuk mahasiswa Dalam kegunaan Penelitian ini ialah untuk menebah ilmu dan pengetahuan dan wawasan terhadap kinikerja pemerintah terhadap atas tanah bagunan hak milik perseorangan. Agar mahasiwa juga bisa implementasikan kepada masyarakat atas apa yang kuramg dan apa harus di perbaiki.

2. Masyarakat

Masyarakat harus membantu pemerintah agar tanah bangunan, hak gunan,dll. Dan masyarakat juga memberikan tanah kepada pemerintah agar membangun tanah gunan menjadi hak gunan perseorangan tanpa ada kendala.

3. Pemeritah

Pemerintah agar menerapkan undang-undang sendiri tanpa menggunakan undang-undang dari negara lain

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam Penelitian ini akan mengaji terkait proses pendaftaran tanah hak milik preseorangan menurut preaturan undang-undang tahun 2002 Constituição da Republica Democratica de Timor-Leste. Sebelumnya penelitian dahulu mengaji terkait proses pendaftaran bangunan milik Indonesia yang ada Di Timor-Leste, penulis ini hanya mengaji apa belum Penelitian sebelumnya melakukan penelitian,dan penelitia akan mengaji leboh detail tentang undang-undang tentang tanah bagnunan, bisa disebut Terras e Propriedade.

Penelitian yang pertama STATUS TANAH MILIK PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE. Oleh THOMAS XIMENES SALDANHA dari UNIVERSITAS ATMA JAYA JOGYAKARTA mempunyai kemiripan yang sama diaman sama membahas terkait tanah bagnunan yang ada timor-leste.⁷

Penelitian kedua KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA TIMOR LESTE MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK DEMOKRATIK

⁷ SALDANHA, T. X. (2017). Status Tanah dan Bangunan Milik Perorangan Warga Negara Indonesia Setelah Kemerdekaan Republica Democratica de Timor-Leste (Doctoral dissertation, UAJY).

TIMOR LESTE TAHUN 2002, KLAUDIO UNIVERSITASWARMADDEWA dimana dua duanya yang membahas terkait tanah bangunan yang ada di timor leste secara undang-undang yang atr pada tahun 2002.⁸

NO.	PROFIL	JUDUL
1	THOMAS XIMENES SALDANHA UNIVERSITAS ATMA JAYA JOGYAKARTA	STATUS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR- LESTE
ISU HUKUM		
<p>Isu yang di angka oleh peneleitian lebih dahulu merupakan tanah bangunan kepunyaan perorangan masyarakat negeri negeri Indonesia yang tinggal Timor- leste sehabis kemerdekaan Timor- leste.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gimana status tanah serta bangunan kepunyaan perorangan Masyarakat Negeri Indonesia sehabis kemerdekaan República Democrática de Timor-Leste? 2. Apakah status tanah serta bangunan kepunyaan perorangan masyarakat Negeri Indonesia sehabis kemerdekaan República Democrática de Timor-Leste bergeser haknya jadi kepunyaan República Democrática Timor de Leste serta memperoleh ubah rugi? 3. Apa kendala- kendala yang dialami oleh perorangan masyarakat negeri 		

⁸ Suwitra, I. M. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Timor Leste Menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste Tahun 2002. *Jurnal Hukum Prasada*, 4(1), 42-49.


<p>Indonesia menimpa status tanah serta bangunan terpaut dengan peralihan kepemilikannya?</p>
<p>HASIL PENELITIAN</p>
<p>Bila cocok konvensi dini dalam proses penyelesaian batasan daerah darat kedua negeri, Pemerintah Timor- Leste serta Pemerintah Indonesia dengan memikirkan nilai sejarah hukum kedua negeri serta berkomitmenn buat menggunakan norma- norma hukum yang berhubungan dengan batasan daerah darat kedua Negeri.</p> <p>2) Langkah- langkah yang sepatutnya diambil oleh kedua Pemerintah dalam penyelesaian batasan daerah darat kedua yakni:</p> <p>a. Dalam Kebijakan kedua pemerintah diharapkan tetap pada komitmen dini buat menegunakan Treaty 1904 serta dokumen lainnya yang diakui oleh komisi teknis perbatasan selaku bawah hukum dalam penetapan serta penegasan batasan daerah kedua negeri.</p> <p>b. Kedua Pemerintah Timor- Leste serta Indonesia diharapkan buat memikirkan unsur- aspek raga yang pengaruhi Treaty 1904 dan dokumen yang lain di lapangan dengan pertimbangan umur Treaty 1904.</p> <p>c. Pertimbangan terhadap perkembangan politik, sosial serta kultural diwilayah perbatasan kedua negeri, dimana status Timor- Leste mempunyai sejarah perubah sistem pemerintahan yang senantiasa berubah- ubah ialah dari Sistem 10 Pemerintahan Kerajaan Tradisional bergeser jadi daerah kolonilisasi Portugis sepanjang 4 ratus 5 puluh tahun, disusul Pendudukan Militer Indonesia sepanjang 2 puluh 4 tahun merestorasikan</p>

kemerdekaannya pada tahun 2002. serta sehabis itu baru.

d. Pertimbangan teknis disaat dikala saat sebelum melakukan interpretasi Treaty 1904 serta dokumen yang lain di lapangan diharapkan kedua pemerintah lebih dini mengsosialisasikan menimpa apa alibi kedua pemerintah buat menggunakan Treaty 1904 antara Portugis serta Belanda dan dokumen yang lain yang diakui oleh kedua Pemerintah Timor- Leste serta Indonesia kepada warga luas yang tinggal secara permanen di daerah perbatasan, biar masyarakat secara jelas bisa dipahami, supaya warga adat setempat bisa membedakan batasan tradisional serta batasan negeri yang dimaksud

PERSAMAAN mengkaji dan menganalisis tanah bangunan hak milik perorangan yang ada di timor-leste

PERBEDAAN objek kajian untuk adalah penelitia satu membahas terkait tanah bangunan hak milik pereorangan yang terjadi pada masa sebelum meredekan



NO.	PROFIL	JUDUL
1	KLAUDIO UNIVERSITAS WARMADEWA	KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA TIMOR LESTE MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE TAHUN 2002
ISU HUKUM		
<p>1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam- berbagai hak atas permukaan bumi, yang diucap tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang- orang baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang lain serta Badan- Tubuh Hukum</p> <p>2) Hak- hak atas yang dimaksud dalam ayat(1) pasal ini bagikan wewenang buat mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, cuma diperlukan buat kepentingan langsung berhubungan dengan konsumsi tanah itu dalam batas- batasan untuk Undang- Undang ini dan PeraturanPeraturan Hukum lain yang lebih besar.</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>2) Hasil tersebut membuat Pemerintah Indonesia meninggalkan Provinsi Timor- Timur pada bertepatan pada 4 September 1999. Atas kemenangan warga Timor- Timur ialah Pro- Kemerdekaan memunculkan Pembumi- hangusan di Daerah Timor- Timur terhadap sebagian bangunanbangunan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia. Tetapi, masih terdapat sebagian</p>		

bangunan-bangunan yang masih utuh semacam Perumahan- Perumahan ataupun Peninggalan lain yang terletak di Kota Dili serta di Kota lain di Timor- Timur yang dimanfaatkan sebaik bisa jadi oleh warga TimorTimur dengan menempati Perumahan- Perumahan aset kepunyaan Pemerintah Indonesia meski secara Ilegal sebab pada dikala itu terjalin“ Kevakuman Norma Hukum” buat mengatur kepemilikan bangunan- bangunan tersebut:

- 1) Masyarakat Negeri asing dalam waktu satu Tahun terhitung mulai bertepatan pada berlakunya UndangUndang ini wajib mengantarkan kepada Direktorat Pertanahan serta harta barang seluruh datadata yang menyangkut kepemilikan benda- benda tidak bergerak yang dipunyai hingga bertepatan pada 19 Mei 2002, buat berikutnya diatur dalam undang- undang
- 2) Cocok syarat ayat di atas, dalam informasi tersebut biar dilampirkan dengan seluruh Dokumen kepemilikan dengan catatan apabila tidak dilaksanakan hingga barang tersebut dikira selaku benda- benda tidak bertuan, serta oleh karenanya bisa diambil oleh Negeri.
- 3) Tidak diakui seluruh Akte kepemilikan barang tidak bergerak yang terbuat oleh masyarakat Negeri Asing semenjak bertepatan pada 20 Mei 2002.

yang terdapat di atasnya, hanya dibutuhkan buat kepentingan langsung berhubungan dengan pemakaian tanah itu dalam batas- batas bagi Undang- Undang ini serta PeraturanPeraturan Hukum lain yang lebih besar.

HASIL PENELITIAN

Hasil tersebut membuat Pemerintah Indonesia meninggalkan Provinsi Timor- Timur pada bersamaan pada 4 September 1999. Atas kemenangan

masyarakat Timor- Timur yakni Pro- Kemerdekaan menimbulkan Pembumi- hangusan di Wilayah Timor- Timur terhadap sebagian bangunanbangunan yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia. Namun, masih ada sebagian bangunanbangunan yang masih utuh semacam Perumahan- Perumahan maupun Aset lain yang terletak di Kota Dili dan di Kota lain di Timor- Timur yang dimanfaatkan sebaik dapat jadi oleh masyarakat TimorTimur dengan menempati Perumahan- Perumahan peninggalan milik Pemerintah Indonesia walaupun secara Ilegal karena pada disaat itu terjalin“ Kevakuman Norma Hukum” buat mengendalikan kepemilikan bangunan- bangunan tersebut:

- 1) Warga Negara asing dalam waktu satu Tahun terhitung mulai bersamaan pada berlakunya UndangUndang ini harus membawakan kepada Direktorat Pertanahan dan harta benda segala datadata yang menyangkut kepemilikan benda- barang tidak bergerak yang dimiliki sampai bersamaan pada 19 Mei 2002, buat selanjutnya diatur dalam undang- undang
- 2) Sesuai ketentuan ayat di atas, dalam data tersebut supaya dilampirkan dengan segala Dokumen kepemilikan dengan catatan apabila tidak dilaksanakan sampai benda tersebut dikira sebagai benda- barang tidak bertuan, dan oleh karenanya dapat diambil oleh Negara.
- 3) Tidak diakui segala Akte kepemilikan benda tidak bergerak yang dibuat oleh warga Negara Asing sejak bersamaan pada 20 Mei 2002.

PERSAMAAN menganalisis tanggung jawab pemerintah Timor-Leste terhadap bangunan tanah hak milik

PERBEDAAN objek kajian merupakan peraturang undang-undang Republik Democratica de Timor-Leste tahun 2022
--

NO.	PROFIL	JUDUL
1	CLEMENCIA DA COSTA BAPTISTA UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PROSESE PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK PERATURAN DI TIMOR-LESTE
	ISU HUKUM	
	Bagaimana proses pendaftaran tanah hak milik menurut peraturan di Timor-Leste? Perbedaan proses pendaftaran tanah hak milik menurut peraturan di Timor-Leste	
	NILAI <i>NOVELTY</i> ★★★★★★★★	
	Pada Skripsi penelitia ini , Penelitian akan berfokus membahas terkait proses pendaftaran tanah bangunan hak milik perseorangan yang ada di timr-leste setelah kemerdekaan Republik Democratika de Timor-Leste,Tindakan yang pemerintah lakukan terhadap masyarakat saat ini	

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode di gunakan Dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif atau biasa disebut juga Sebagai kepustakaan wawancara kepada direktor Terras e Propiedade de Timor-Leste (kementerian , diamana Penelitian melakukan atau meneliti melalui Pustaka,

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undang (statute approach)

Dalam pendekatan akan melakukan pendekatan terhadap undang-undang (Lei Nu. 13/2017), pendekatan dalam suatu undang-undang atau permasalahan yang sedang terjadi saat ini, Penelitian ini menggunakan normative, hanya berfokus ba peraturan proses pendfatran tanah yang sendag terjadi di Timor-Leste, dimana penelitian akan teliti terhadap undang-undang yang ada di Timor-Leste, karena kespastian hukum tidak ada dalam undang-undang Agraria.Penelitian melakukan argumentasi terhadap undang-undang yang ada di Timor-Leste,

b. Pendekatan konseptual (conseptual approach)

Pendekatan ini merupakan jenis Pendekatan dalam Penelitian hukum yang penyelesaian Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi

c. Pendekatan perbandingan (comparature approach)

Pendekatan yang peneliti ini mencoba untuk mebandingkan antara dua negara yaitu Indonesia dengan Timor-Leste proses pendaftaran tanah hak

milik, dan peristiwa yang pernah terjadi dalam negara, membandingkan perundang-undangan pokok-poko Agraria dan undang -undang Lei, No.13/2017. Direcção da Terras e Propiedade.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam Sumber bahan Hukum merupakan hukum primer yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otorita bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, Dalam penulis gunakan Yaitu:

Undang-undang dasar Republik Demokratik Timor-Leste tahun 2002

Kitab undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder adalah bahan-bahan yang sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dan memberikan penjelasan bahan primer seper lanacangan undang-undangan yang ada di Timor-leste, yaitu Konstitusi republik Demokratik Timor-Leste.

c. Bahan Hukum Tesier

Bahan Hukum tesier ini merupakan suatu pelenkagkap yang sifatnya akan memeberikan pentunjuk atau memberi pejelsan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dengan Penelitian yang terdapat pada kamus hukum, dan kamus Bahasa besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau ang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melui observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Ananlisis Data dimana secara lanagsung menganalisis data dari hasil wawancara dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah di timor-leste. Maupun kajian semua data yang ada di prepubstakaan, dan peraturan peranturan yang ada di Timor-leste maupun Indonesia.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai substansi penulisan penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan secara garis besar sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisikan tentang pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan..

BAB II : TUJUAN PUSTAKA


Dalam bab ii ini akan membahas tentang tujuan pustakaan ini akan membahas pengertian hukum pokok Agraria undang-undang no.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agaria dan undang-undang terras priopiedade tahun 2002 kontitusi republik demokratika Timor-leste

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil dari analisis permasalahan yang diteliti dengan menguraikan dan mengkorelasikan bahan hukum yang didapatkan sebelumnya dengan rumusan masalah yang ada.

BAB IV : PENUTUP

Di Bab IV ini akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap Penelitian selanjutnya dan para Penelitian lain yang akan membaca proposal skripsi in



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Banyak kendala-kendala yang hadapi oleh masyarakat maupun pemerintah karena banyak masyarakat yang belum memahami apa yang di lakukan oleh pemerintah, meskipun undang-undang telah di sahkan oleh pemerintah, tapi, masih melanggar peraturan tersebut.
2. Tidak ada kepastian hukum terhadap tanah, karena banayak orang luar masih punya hak sama untuk memilik tanah di Timor-leste.
3. Proses pendaftaran tidak sesuai dengan undang-undang, karena masih banyak masyarakat yang bukan wewenang tapi menjadi warga negara timor-leste, dan menjadi hak milik atas tanah Ketika meninkah dengan warga negara asing.

B. SARAN

1. Masyarakat harus Kerjasama dengan pemerintah agar tidak terjadi masalah dalam masyarakat, misalnya Ketika melakukan pendaftaran tanah harusnya ke terras e Piedadeade sebelum memberikan tanah kepada warga negara asing,
2. Pemerintah harus melakukan kepastian hukum, jangan andalkan undang-undang lama yang punya negara orang lain, karena akan dampak terhadap masyarakat, agar melakukan peraturan bisa menjadi kepastian hukum yang sahkan oleh negara. Agar tidak ada warga negara asing menjadi hak milik di timor-leste.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Indonesia, P. R., & Indonesia, P. R. (1960). *Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria* (Vol. 144). Ganung Lawu.

Tehupeiory, A. (2012). Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia. Raih Asa Sukses.

Undang-undang :

Vasconcelos, P. C. B. D., Oliveira, A. S. P., Cunha, R. S. D., Baptista, A. R. D. S., Araújo, A. C. R. D., Moura, B. M. G., ... & Moreira, T. (2011). *Constituição Anotada da República Democrática de Timor-Leste.*

Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Timor_Leste

<https://lbhyogyakarta.org/2012/09/29/pendaftaran-tanah-di-indonesia/>

Jurnal :

YANTO, M. E., Marsudi Triatmodjo, S. H., LL, M., & Sigit Riyanto, S. H. WILAYAH INDONESIA-TIMOR LESTE.

Ramos, A. D. (2014). PROSES PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DILI TIMOR LESTE (Doctoral dissertation, ITN Malang).

Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(1), 31-40.